

Efektivitas Mediasi Untuk Menyelesaikan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Dwi Rosa¹ Chelsea zia² Zyahwa³ Bunga Talia⁴ Nova Eliza⁵ Nadin Sholiha⁶ Nurdini hani⁷
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email corresponding: dwirosaaprillia0@gmail.com

ABSTRAK

Semua perkara perdata, termasuk kasus perceraian di pengadilan agama, harus menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Melalui diskusi dengan bantuan mediator yang netral, mediasi bertujuan untuk menurunkan angka perceraian dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bernegosiasi mencapai kesepakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, serta unsur-unsur yang mendukung dan menghambat keberhasilannya. Ada dua jenis keberhasilan mediasi: keberhasilan sebagian, di mana kesepakatan dibuat mengenai konsekuensi perceraian, seperti hak asuh anak, tunjangan anak, dan tunjangan pasangan, atau keberhasilan total, di mana para pihak berdamai dan membatalkan gugatan cerai. Kehadiran para pihak, penerapan prinsip kesepakatan sukarela, ketidakberpihakan dan kompetensi mediator, serta kerahasiaan proses mediasi adalah faktor-faktor yang mendukung pada keberhasilan mediasi. Perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan, pertimbangan geografis, kurangnya kesadaran publik tentang mediasi, dan ketidakhadiran salah satu pihak adalah contoh faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, studi literatur, dan pemeriksaan peraturan dan ketentuan terkait mediasi—khususnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan—digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan tahapan wajib yang harus dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara perceraian dilanjutkan. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada kehadiran dan itikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Efektivitas, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

ABSTRACT

All civil cases, including divorce cases in religious courts, must utilize mediation as a means of dispute resolution. Through discussions with the assistance of a neutral mediator, mediation aims to reduce the divorce rate and provide the parties with the opportunity to negotiate and reach an agreement. The purpose of this study was to determine the effectiveness of mediation in resolving divorce cases in the Pangkalan Balai Religious Court, as well as the factors that support and hinder its success. There are two types of mediation success: partial success, where an agreement is reached regarding the consequences of divorce, such as child custody, child support, and spousal support, or total success, where the parties reconcile and drop the divorce suit. The presence of the parties, the application of the principle of voluntary agreement, the impartiality and competence of the mediator, and the confidentiality of the mediation process are factors that contribute to the success of mediation. Prolonged domestic disputes, geographical considerations, lack of public

awareness of mediation, and the absence of one of the parties are examples of inhibiting factors. This study used a qualitative descriptive methodology. Interviews with mediators at the Pangkalan Balai Religious Court, a literature review, and an examination of regulations and provisions related to mediation—specifically, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Procedures for Mediation in Court—were used to collect data. The results indicate that mediation is a mandatory step that must be implemented before proceeding with the main examination of a divorce case. The effectiveness of mediation depends heavily on the presence and good faith of the parties in participating in the mediation process.

Keywords : Mediation, Divorce, Pangkalan Balai Religious Court, Effectiveness, PERMA Number 1 of 2016.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk ketertiban, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019).

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga sering muncul berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami istri. Perselisihan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip hidup, maupun campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga. Konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik sering kali berujung pada perceraian sebagai jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri (Syarifuddin, 2014, hlm. 189).

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa dampak luas, tidak hanya bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga bagi anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat secara umum. Putusnya hubungan perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan lanjutan, seperti sengketa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah mantan istri, maupun pembagian tanggung jawab setelah perceraian. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya perceraian serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya menjadi salah satu perhatian penting dalam sistem peradilan di Indonesia (Soemiyati, 2013, hlm. 67).

Dalam lingkungan Peradilan Agama, perkara perceraian merupakan salah satu jenis perkara yang paling banyak diajukan setiap tahunnya. Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada putusan hakim, tetapi juga mengedepankan musyawarah dan perdamaian agar para pihak dapat mencapai penyelesaian yang lebih baik dan berkeadilan. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Pihak ketiga tersebut disebut mediator yang bertugas membantu para pihak menemukan solusi terbaik atas sengketa yang mereka hadapi (Rahmadi, 2019, hlm. 12). Mediasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses litigasi karena lebih menekankan pada pendekatan dialog, komunikasi, dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, mediasi diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution serta menjaga hubungan baik di antara para pihak.

Pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perdata mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengatur pelaksanaannya secara khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mediasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa perdata, termasuk perkara perceraian.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dalam mengakhiri perkawinan. Melalui mediasi, mediator berupaya membantu para pihak menemukan akar permasalahan yang menyebabkan konflik rumah tangga dan mendorong mereka untuk mencari solusi terbaik. Apabila perdamaian tidak dapat dicapai, mediasi setidaknya dapat menghasilkan kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah mantan istri sehingga konflik pasca perceraian dapat diminimalkan (Manan, 2016, hlm. 325).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian Andaryuni dan Haika (2018) menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh itikad baik para pihak, kompetensi mediator, serta adanya keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Sementara itu, penelitian Zaitullah (2020) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi sering kali disebabkan oleh konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama sehingga para pihak telah memiliki keputusan yang kuat untuk bercerai sebelum mengikuti proses mediasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hermanto, Hidayat, dan Hadaiyatullah (2021) juga menjelaskan bahwa mediasi memiliki peran strategis dalam mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai. Namun demikian, efektivitas mediasi pada setiap pengadilan dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, karakteristik para pihak, serta kualitas pelaksanaan mediasi itu sendiri.

Pengadilan Agama Pangkalan Balai merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani perkara perceraian dan menerapkan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakhadiran para pihak, faktor geografis, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, serta konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam waktu lama. Di sisi lain, terdapat pula berbagai faktor yang mendukung keberhasilan mediasi, seperti itikad baik para pihak, dukungan keluarga, dan kompetensi mediator dalam memfasilitasi proses perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, tetapi juga untuk menganalisis tingkat efektivitasnya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum acara peradilan agama, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk lebih memahami bagaimana mediasi bekerja di Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk menyelesaikan sengketa perceraian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mampu menjelaskan secara akurat dan sistematis bagaimana mediasi diimplementasikan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, dan berbagai tantangan yang muncul sepanjang proses mediasi.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang secara langsung memediasi kasus perceraian memberikan data primer. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data tentang proses mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, faktor pendukung dan menghambat mediasi, serta inisiatif pengadilan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui riset literatur, termasuk undang-undang, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan beragam materi yang berkaitan dengan mediasi dan perceraian. Wawancara, dan tinjauan pustaka merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Wawancara langsung dengan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan komprehensif tentang penggunaan mediasi. Untuk memperkuat landasan teoritis penelitian, dilakukan juga pemeriksaan literatur yang relevan dan berbagai sumber hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Setiap kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu melalui mediasi sebelum beralih ke tahap pemeriksaan kasus utama, menurut wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Persyaratan ini memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Terdapat 3 asas yang harus dipenuhi yaitu :

1. Asas Sukarela
2. Asas Rahasia
3. Asas Netral

Kedua belah pihak menghadiri sidang awal, yang kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dalam proses ini, membantu para pihak menyelesaikan perselisihan perkawinan mereka. Mediator hanya memfasilitasi percakapan dan mendorong tercapainya penyelesaian damai; mereka tidak memiliki wewenang untuk menentukan masalah tersebut.

Penggunaan mediasi oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai menunjukkan bahwa lembaga peradilan merupakan alat untuk mewujudkan perdamaian sekaligus forum untuk menyelesaikan perselisihan melalui putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yang memprioritaskan kesejahteraan keluarga dan melarang campur tangan dalam kehidupan keluarga. Pada kenyataannya, mediator memberi masing-masing pihak kesempatan untuk mengklarifikasi alasan di balik perselisihan tersebut. Setelah itu, mediator berupaya untuk menentukan sumber masalah yang mendasar dan menyajikan solusi potensial yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Namun apabila pada saat sidang awal salah satu pihak tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan ulang yang disebut dengan relaas. Dan apabila pihak tersebut masih tetap tidak hadir dipersidangan maka hakim dapat mengambil Keputusan verstek dan akan dilanjutkan ke tahap persidangan

No	Aspek yang Diteliti	Hasil Wawancara
1	Prosedur mediasi	Dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara
2	Dasar Hukum	PERMA Nomor 1 Tahun 2016
3	Faktor Pendukung	Itikad baik dan kesukarelaan para pihak, dukungan keluarga, dan kemampuan mediator
4	faktor penghambat	Geografis, perselingkuhan, ekonomi, konflik yang berkelanjutan, tidak terpenuhinya asas sukarela

Gambar 1. hasil wawancara
Tabel 1.1

B. FAKTOR – FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI

Wawancara dengan para mediator di Pengadilan Agama Pangkalan Balai mengungkapkan bahwa sejumlah faktor, baik yang memfasilitasi maupun menghambat, memengaruhi efektivitas mediasi dalam kasus perceraian. Unsur-unsur ini memiliki peran utama dalam menentukan apakah proses mediasi akan menghasilkan penyelesaian atau gagal, sehingga memerlukan persidangan.

1) Faktor Pendukung

Partisipasi para pihak dalam proses mediasi merupakan salah satu elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilannya. Mediasi hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak hadir dalam sidang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Kehadiran para pihak memberi kesempatan kepada mediator untuk menyatukan dan mendorong percakapan antara suami dan istri guna menyelesaikan masalah mereka. Perdamaian lebih mungkin terjadi jika kedua belah pihak hadir dan siap untuk mengikuti mediasi dengan serius. Selain itu, komponen kunci keberhasilan mediasi adalah penggunaan prinsip kesukarelaan. Meskipun mediasi merupakan langkah yang wajib dalam proses perceraian, kesediaan para pihak untuk berdamai tetap menjadi faktor kunci dalam efektivitasnya. Menurut wawancara, ada peluang lebih besar untuk mencapai kesimpulan yang saling disepakati jika kedua pasangan bersemangat untuk memperkuat pernikahan mereka. Oleh karena itu, elemen penting dalam menentukan efektivitas mediasi adalah itikad baik para pihak.

Ketidakterbukaan dan keahlian mediator merupakan elemen pendukung lainnya. Mediator harus objektif, netral, dan memberikan setiap pihak kesempatan yang sama untuk

menyampaikan pikiran dan kekhawatiran mereka. Selama proses mediasi, sikap tidak memihak ini dapat menciptakan lingkungan yang santai dan kondusif. Selain itu, mediator dengan diploma mediasi dan keterampilan komunikasi yang sangat baik akan membantu para pihak dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan mereka dengan lebih mudah.

Penerapan prinsip kerahasiaan juga berkontribusi pada efektivitas mediasi. Semua informasi yang diberikan oleh para pihak selama proses mediasi bersifat pribadi dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Para pihak merasa lebih nyaman mengungkapkan sifat sebenarnya dari masalah tersebut berkat konsep kerahasiaan ini, yang memungkinkan mediator untuk mengidentifikasi sumber perselisihan dan membantu menemukan solusi yang tepat.

2) Faktor Penghambat

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi merupakan hambatan yang paling umum. Menurut wawancara, mediasi tidak dapat dilanjutkan jika salah satu pihak dipanggil tetapi tidak hadir. Tujuan mediasi, yaitu untuk mempertemukan para pihak, sulit dicapai dalam keadaan ini. Pada kenyataannya, persidangan sering ditunda, dan pihak yang absen dipanggil kembali sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hambatan lain dalam mediasi adalah letak geografis. Penundaan atau ketidakhadiran selama proses mediasi sering disebabkan oleh jarak para pihak dari pengadilan. Hal ini membuat proses mediasi lebih sulit, terutama bagi pihak-pihak yang tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Selain itu, tidak terpenuhinya asas sukarela juga menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Dalam banyak perkara perceraian, para pihak datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah bulat untuk mengakhiri perkawinan. Akibatnya, mereka tidak memiliki keinginan untuk berdamai dan hanya mengikuti mediasi sebagai formalitas sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Kondisi ini tentu mengurangi efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai.

Ketidaktahuan masyarakat tentang mediasi merupakan hambatan lain. Menurut wawancara, mayoritas individu melihat mediasi hanya sebagai proses administratif yang perlu diselesaikan sebelum menerima putusan cerai dan tidak menyadari keuntungannya. Para pihak menjadi kurang berkomitmen terhadap proses mediasi akibat kesalahpahaman ini, yang menurunkan kemungkinan tercapainya perdamaian. Selain itu, perselisihan perkawinan yang berkepanjangan, perselingkuhan, kesulitan keuangan, dan kurangnya kepercayaan antara suami dan istri juga merupakan penyebab umum kegagalan mediasi. Upaya perdamaian ini menjadi menantang dalam situasi ini karena hubungan pasangan biasanya telah mengalami kerusakan yang cukup besar.

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada keahlian mediator, tetapi juga pada kesiapan para pihak untuk berdamai, kehadiran mereka selama proses mediasi, dan dukungan masyarakat. Di sisi lain, Pengadilan Agama Pangkalan Balai menghadapi tantangan signifikan dalam melaksanakan mediasi karena ketidakhadiran para pihak, keadaan geografis, kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi, dan konflik yang berkepanjangan. Akibatnya, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang mengutamakan pertimbangan dan perdamaian.

C. EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Efektivitas mediasi dalam mengurangi angka perceraian tidak dapat diukur hanya dari berhasil atau tidaknya para pihak mempertahankan perkawinannya. Efektivitas mediasi sangat bergantung pada sikap dan kemauan para pihak yang mengikuti proses mediasi. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak selalu berarti bahwa pasangan suami istri membatalkan niat untuk bercerai, tetapi juga dapat berupa tercapainya kesepakatan mengenai berbagai akibat hukum yang timbul akibat perceraian.

Pada kenyataannya, mediasi dapat menghasilkan keberhasilan penuh maupun sebagian. Ketika para pihak berhasil menegosiasikan penyelesaian dan memutuskan untuk mempertahankan pernikahan mereka, hal itu dianggap sebagai keberhasilan penuh. Dalam keadaan ini, orang yang mengajukan gugatan atau petisi cerai akan menarik kasus tersebut, menghentikan prosedur. Akibatnya, tujuan utama mediasi—mencegah perceraian—dapat tercapai dengan lebih baik. Namun demikian, tidak semua proses mediasi berakhir dengan perdamaian penuh. Dalam banyak kasus, mediasi hanya berhasil sebagian. Keberhasilan sebagian terjadi ketika para pihak tetap memutuskan untuk melanjutkan perceraian, tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian. Kesepakatan tersebut dapat berupa pengaturan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, pembagian tanggung jawab terhadap kebutuhan anak, maupun kewajiban-kewajiban lain setelah perceraian terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara, meskipun perceraian tetap berlangsung, keberhasilan sebagian dalam mediasi tetap memiliki nilai yang penting karena dapat mengurangi konflik antara para pihak setelah perceraian. Kesepakatan yang dicapai selama mediasi akan dicantumkan dalam putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya kesepakatan tersebut, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, pihak-pihak yang berhak menerima tunjangan anak dan tunjangan pasangan dilindungi secara hukum oleh keputusan mediasi. Pihak yang bertanggung jawab harus melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan putusan pengadilan. Pada kenyataannya, persyaratan yang diuraikan dalam putusan harus dipenuhi bahkan sebelum akta cerai diberikan atau diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menggambarkan bagaimana mediasi berfungsi sebagai alat untuk menjamin kejelasan hukum dan melindungi hak-hak para pihak selama perceraian, selain sebagai metode keberhasilan atau perdamaian.

Oleh karena itu, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dapat dianggap cukup baik karena dinilai dari kemampuan mediator untuk mencapai kesepakatan yang mengurangi perselisihan pasca perceraian di samping jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dan perceraian yang dibatalkan. Sekalipun tidak setiap mediasi berhasil menjaga keutuhan perkawinan, mediasi yang berhasil tetap sangat bermanfaat bagi para pihak, terutama dalam hal melindungi hak anak dan menghasilkan solusi yang lebih damai, adil, dan langgeng.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **PERMA Nomor 1 Tahun 2016** sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara perceraian. Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan berpedoman pada asas sukarela, kerahasiaan, dan netralitas, serta difasilitasi oleh mediator sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa secara damai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya diukur dari keberhasilan mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi juga dari kemampuan mediasi menghasilkan kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah istri. Dengan demikian, mediasi dapat menghasilkan keberhasilan penuh ketika para pihak berdamai dan membatalkan perceraian, maupun keberhasilan sebagian ketika para pihak tetap bercerai tetapi berhasil mencapai kesepakatan terkait hak dan kewajiban setelah perceraian.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu kehadiran para pihak dalam proses mediasi, adanya itikad baik dan kesukarelaan untuk berdamai, kompetensi serta netralitas mediator, dan penerapan prinsip kerahasiaan. Sebaliknya, efektivitas mediasi terhambat oleh ketidakhadiran salah satu pihak, faktor geografis yang menyulitkan kehadiran para pihak, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, perselingkuhan, masalah ekonomi, serta tidak terpenuhinya asas sukarela karena para pihak telah bertekad untuk bercerai sebelum mengikuti mediasi.

Secara keseluruhan, mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dapat dinilai cukup efektif karena mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa secara lebih damai dan mengurangi potensi konflik pasca perceraian, meskipun tidak seluruh proses mediasi berakhir dengan perdamaian dan pembatalan perceraian.

REFERENSI

- Abdul Manan. 2016. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: kencana
- Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah. 2021. Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1(2).
- Amir Syarifuddin. 2014. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Andaryuni, Lilik dan Ratu Haika. 2018. "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama." *Jurnal Fenomena*, Vol. 10, No. 2.
- Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karmani, firman, mustamar dkk. 2025. Efektivitas mediasi menyelesaikan kasus perceraian. *Jurnal hukum keluarga islam*, 3(2).
- Lilik Andaryuni dan Ratu Haika, 2018, "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama", *Jurnal Fenomena*, Vol. 10 No. 2.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3.
- Rahmadi, Takdir. 2019. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Republik Indonesia. 1991. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Ria Zaitullah.2020. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (2).
- Soemiyati. 2013. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Hariati.2025.Analisis peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Indonesia.Unizar Law Review : Nationally Accredited Journal, 8(1).
- Susanto, Heru dan Nursyamsu. 2017. “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 12.
- Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 2026. Bapak Adi Nurfausi Istamar Affandi S.H.I.,M.H.
- Zaitullah, Ria. 2020. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2.